

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga Surabaya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan preventif dan represif kepada pemilik merek. Penggugat, sebagai pemilik merek “JMB”, mendapatkan perlindungan preventif yang memberikan hak eksklusif dan mencegah pihak lain mendaftarkan merek yang serupa atau membingungkan. Perlindungan represif dilakukan pengadilan dengan membatalkan pendaftaran merek yang melanggar hukum dan memberikan sanksi untuk menegakkan hak pemilik serta mencegah pelanggaran serupa. Tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek dengan itikad buruk menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang bersifat substantif untuk memastikan keadilan bagi pemilik merek dan melindungi konsumen dari kebingungan serta kerugian.
2. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga Surabaya terhadap perlindungan hukum merek di sektor jasa kecantikan mencakup beberapa dampak signifikan. Pertama, pembatalan pendaftaran merek Tergugat. Kedua, Putusan mewajibkan Tergugat menghentikan seluruh bentuk merek yang

memiliki persamaan dengan JMB baik pada produk, media sosial, ataupun materi promosi lainnya.

B. Saran

1. DJKI pada tahap substantif melakukan pemeriksaan oleh ahli untuk memastikan kelayakan, kebaruan, dan tidak adanya konflik dengan hak terdaftar pada permohonan kekayaan intelektual. Untuk itu, DJKI perlu meningkatkan ketelitian dalam verifikasi permohonan pendaftaran merek dan pengawasan terhadap pendaftaran merek. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada kelas yang sama, tetapi juga mencakup persamaan pada pokoknya, seperti visual, pewarnaan, fonetik, konseptual, dan jenis barang yang dilindungi. Penguatan prosedur verifikasi ini akan membantu mencegah praktik manipulatif dalam pendaftaran merek.
2. Pelaku usaha di sektor jasa kecantikan perlu memastikan penggunaan merek dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk melakukan penelusuran merek seperti visual, pewarnaan, fonetik, konseptual dan jenis barang yang dilindungi sebelum pendaftaran agar tidak melanggar hak pihak lain. Kepatuhan hukum berperan menjaga reputasi usaha dan menghindari konsekuensi hukum dari penggunaan merek yang tidak sah.